

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar. Untuk membangun bangsa yang besar tentu dibutuhkan masyarakat yang pintar dan berbudi baik. Oleh karena itu pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa.

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Namun berkembangnya jaman membuat karakter anak semakin memprihatinkan. Tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di era globalisasi ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan diketahui, sejak tahun 2011 hingga 2015 terdapat total 6.147 anak berhadapan dengan hukum (ABH). Yang paling terbanyak adalah di tahun 2014 yakni sebanyak 2.208 anak.¹

Beberapa faktor penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.

Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak haus perhatian. Hal ini menyebabkan anak mencari perhatian dari pihak lain. Namun seringkali cara yang digunakan anak dalam mencari perhatian

¹Suyono, "DIY Darurat Kekerasan Pelajar, Hilangnya Aset Kebangkitan Negeri", diakses dari www.jualkaosmuslingaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html, 4 Juni 2017, pukul 23.00.

adalah dengan melakukan kenakalan yang tak jarang merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Begitu juga dengan keadaan yang menyebabkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti mencuri misalnya. Anak-anak yang terpaksa memenuhi kebutuhan hidupnya akan terbiasa untuk menghalalkan segala cara guna menyambung hidupnya, inilah sebabnya banyak anak-anak yang bekerja dan meminta-minta di jalanan, bahkan mencuri dan mencopet. Selain itu, pencarian jati diri yang merupakan tahapan menjadi remaja pun kerap kali menjadi alasan terjadinya kenakalan pada anak. Demi membuktikan kehebatannya, tak jarang anak-anak dan remaja tergabung ke dalam suatu kelompok yang menyebabkan keresahan pada masyarakat.

Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Kenakalan anak yang marak terjadi belakangan ini ialah kasus klitih. Menurut Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofri, sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 43 kasus klitih terjadi di Yogyakarta.²

²Gading Persada, "2016, Aksi Klitih di Jogja Meningkat", diakses dari berita.suaramerdeka.com/2016-aksi-klitih-di-jogja-meningkat/, 19 Maret 2017, pukul 22.00.

Realita anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seperti klitih merupakan tindakan yang sangat miris, karena pada dasarnya anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Menurut Kriminolog Universitas Padjajaran, Yesmi Anwar, terdapat tiga hal yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan, yaitu hedonis, anomi, dan imitasi.³ Hedonis menyebabkan anak memandang segala sesuatunya berorientasi ke benda atau materi. Penyebab lain yaitu anomi, yang merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan yang terjadi ialah kondisi ekonomi orangtua yang serba kekurangan sementara harapan anak terkait keinginan agar tidak dilecehkan tergolong tinggi. Penyebab terakhir adalah imitasi. Imitasi sendiri merupakan tindakan menirukan apa yang dilihat dan dicontohkan di lingkungannya. Jika saja tindak kekerasan seperti klitih dianggap sebagai ajang keberanian di kalangan pelajar, bukan tidak mungkin imitasi menjadi dasar anak melakukan tindak kekerasan mengikuti apa yang dinilai menantang baginya.

Kasus-kasus yang berkembang saat ini di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan yang pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perkembangan anak pada saat ini. Kasus-kasus anak tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Seperti tercantum dalam Pasal 1

³Liputan6, "Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan", diakses dari liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan, 19 Maret 2017, pukul 22.00.

ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Bahkan sebelumnya, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

Namun dibalik fakta-fakta tersebut, anak tetaplah anak. Bagaimana pun kenakalan yang telah diperbuatnya, seorang anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan beberapa hak anak salah satunya adalah Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pada kenyataannya, adanya Undang-Undang di atas tidak lantas membuat anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya. Dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak seringkali tidak mendapatkan hak seperti yang telah tercantum pada undang-undang. Mulai dari proses hukum yang berlangsung hingga penjatuhan pidana oleh hakim yang merampas kemerdekaan dan hak-hak anak. Padahal ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan selain penjatuhan pidana, seperti pelaksanaan diversifikasi. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Syarat dilakukannya diversifikasi adalah anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Syarat lain untuk diberlakukannya diversifikasi adalah anak pelaku tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pemberlakuan diversifikasi seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun kenyataan yang terjadi masih saja terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak pidana yang diperlakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti halnya kasus klitih yang terjadi di Sleman pada bulan Januari 2017 lalu. Seorang siswa SMA bernama Rahmat Putu Ramlan yang merupakan pelajar dari MAN Pakem dicegat oleh segerombolan pelajar sepulang sekolah. Ketika berhadapan, Rahmat Putu Ramlan tiba-tiba diserang oleh segerombolan pelajar tersebut. Korban akhirnya jatuh setelah menerima sabetan clurit dari salah satu pelajar yang menghadangnya. Segerombolan pelajar yang berjumlah empat belas orang tersebut kemudian ditahan oleh Polres Sleman walaupun usianya masih di bawah umur.

Hal ini menjadi sorotan penulis karena pelaku tindak kejahatan tersebut semuanya masih merupakan anak di bawah umur. Namun semua pelaku ditahan dan dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Penahanan dan pemberian sanksi berdasar pasal KUHP dan Undang-Undang tersebut dilakukan supaya dapat memberikan efek jera pada anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Hal ini berarti bertolak belakang dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.⁴

⁴Abdul Hamied, "KEKERASAN SLEMAN: Ada Korban Luka, Kenakalan Pelajar atau Kriminalitas?", diakses dari harianjogja.com/baca/2017/01/21/kekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitaskekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitas-786443, 21Maret 2017, pukul 19.00.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Proses Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah proses penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Faktor apakah yang membuat anak pelaku tindak kekerasan dapat disidangkan di pengadilan?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat anak pelaku tindak kekerasan dapat disidangkan di pengadilan.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana serta penerapan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum

Untuk menambah referensi dalam perkembangan Ilmu Hukum terutama dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Bagi Penegak Hukum

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam penjatuhan hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proses hukum bagi anak pelaku tindak pidana namun beda secara substansi yang dibahas.

1. Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Menangani Perkara Anak). Penelitian ini ditulis oleh Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra,

mahasiswa angkatan 2009 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, penulis hendak meneliti tentang apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Lebih jauh dalam hasil penelitiannya, penulis mengatakan putusan hakim tidak hanya diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah, tetapi harus dapat mewujudkan suatu kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Putusan hakim merupakan suatu hal yang sulit, maka sebelum perkara diputuskan, hakim harus mengkaji kasus tersebut secara multisektoral. Hal ini berarti harus berdasarkan kemanusiaan, baik fisik, mental hidup, maupun kehidupan manusia. Jadi putusan hakim harus dilihat secara utuh, tidak hanya undang-undang saja, tetapi juga dari berbagai segi. Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai ultimum remedium diharuskan menjadi pertimbangan hakim anak. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum dapat menjamin perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan anak.

2. Judul Skripsi : Diversi dan Restorative Justice terhadap Proses Peradilan Anak. Penelitian ini ditulis oleh Achmad Fardiansyah Taufik, mahasiswa angkatan 2002 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, penulis hendak meneliti tentang pelaksanaan-pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* terhadap proses peradilan anak serta apakah proses pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Lebih jauh dalam hasil penelitiannya, penulis mengatakan bahwa konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam peradilan anak/*juvenile justice* memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep *diversi* dan *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak yang nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Selain itu menurut pasal 56 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan itu menjadi gambaran tanggung jawab orangtua dalam memberi perlindungan, bimbingan, dan pendidikan bagi anak tersebut. adapun manfaat laporan tersebut dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan apakah harus dilakukan penahanan di rumah, tahanan negara yang khusus bagi anak-anak, atau diserahkan kepada negara untuk

mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orangtuanya agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak ke arah yang negatif

3. Judul Skripsi : Perlakuan dan Kendala terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan. Penelitian ini ditulis oleh Enid Yustiono Barkah, mahasiswa angkatan 2004 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, penulis hendak meneliti tentang bagaimana perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan serta faktor-faktor yang menghambat perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Lebih jauh dalam penelitiannya, peneliti menuliskan mengenai bagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana diperlakukan. Proses peradilan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 3 tahun 1997, dimana perlakuan khusus diterapkan. Berbeda dengan orang dewasa, perlakuan anak sebagai tindak pidana dilakukan dengan cara kekeluargaan. Anak dinilai memiliki masa depan, sehingga perlakuan proses pidana seperti orang dewasa dinilai dapat menghancurkan mental dan masa depan anak. Peneliti menuliskan bagaimana cara menggali keterangan dari anak sebagai pelaku pidana. Dengan bersikap lembut dan tanpa menggunakan seragam dinilai dapat meredakan ketakutan anak, sehingga anak dapat bercerita.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada bagaimana perlindungan anak yang terjerat kasus hukum sebagai pelaku. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana keseluruhan proses hukum yang digunakan dalam peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini terbatas pada proses hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Dengan demikian batasan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Proses Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses merupakan rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Sedangkan hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dengan demikian, proses hukum berarti rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mengatur dan mengikat masyarakat. Proses hukum dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di masyarakat.

2. Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap

manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

3. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu dan dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.⁶

5. Klitih

Klithih/ klitih (klithihan/nglithih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa jawa/Yogyakarta, yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Atau hanya sekedar jalan-jalan, mencari/ membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. Klitih jika dialih bahasakan ke kosa

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

⁶Gigih Lumaksana, "Penerapan Diversi oleh Aparat Kepolisian terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Kekerasan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm 11, t.d.

kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata *keluyuran*. Namun seiring berjalannya waktu klitih diartikan sebagai sebuah tindakan nekad dari kebanyakan yang dilakukan oleh anak-anak remaja/Anak Baru Gede(ABG), sosok-sosok yang masih labil jiwanya, yang konon katanya masih mencari jati diri, namun di implementasi dengan tindakan negatif bahkan tindakan melukai orang lain dengan senjata tajam(sajam).⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana penelitian berfokus pada norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan bagaimana proses hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁷Kusnanto Karasan, "Arti Kata Klitih", diakses dari <https://kusnantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/>, 1Juni 2017, pukul 23.30.

2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa artikel, klipping, kamus hukum, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan membaca atau mempelajari bahan-bahan dari buku yang dipakai, baik bahan primer, bahan sekunder, dan juga bahan tersier.

b. Wawancara

Merupakan pengajuan pertanyaan kepada narasumber mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelum melakukan wawancara. Narasumber dalam penulisan ini adalah Bapak Eko Mei Purwanto selaku kepala unit pelayanan perempuan dan anak polres Sleman, Bapak Daniel K Sitorus selaku jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, Ibu Ika Tinas, S.H,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah dan keadaan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang undang-undang dan analisis bagaimana proses hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

